



PUTUSAN
Nomor 19/Pid.B/2020/PN Kot

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kota Agung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

- I. Nama lengkap : Ngadino bin Karso;
Tempat lahir : Bulukarto;
Umur/tanggal lahir : 44 tahun/20 September 1975;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : RT 03 RW 03 Pekon Bulukarto Kec. Gadingrejo
Kab. Pringsewu;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh;
- II. Nama lengkap : Indarmanto bin Sakirun;
Tempat lahir : Bulukarto;
Umur/tanggal lahir : 43 tahun/9 November 1976;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : RT 02 RW 02 Pekon Bulukarto Kec. Gadingrejo
Kab. Pringsewu;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh;

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 26 November 2019;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara, masing-masing oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 27 November 2019 sampai dengan tanggal 16 Desember 2019;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 17 Desember 2019 sampai dengan tanggal 25 Januari 2020;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 21 Januari 2020 sampai dengan tanggal 9 Februari 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 30 Januari 2020 sampai dengan tanggal 28 Februari 2020;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Perpanjangan penahanan Ketua Pengadilan Negeri Kota Agung, sejak tanggal 29 Februari 2020 sampai dengan tanggal 28 April 2020;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kota Agung Nomor 19/Pid.B/2020/PN Kot tanggal 30 Januari 2020 tentang Penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 19/Pid.B/2020/PN Kot tanggal 30 Januari 2020 tentang Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa I NGADINO Bin KARSO dan Terdakwa II INDARMANTO Bin SAKIRUN** bersalah telah melakukan tindak pidana "Perjudian" sebagaimana dimaksud dalam dakwaan melanggar Kesatu Pasal 303 Ayat (1) ke-1 KUHP
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa I NGADINO Bin KARSO dan Terdakwa II INDARMANTO Bin SAKIRUN** berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 Uang pecahan Rp 225.000 (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) (Dirampas untuk Negara)
 - 5 (lima) buah stik yang terbuat dari kayu;
 - 1 (satu) set bola karambol berjumlah 16 (enam belas) buah;
 - 1 (satu) set kartu remi warna merah;
 - 1 (satu) buah meja karambol;
 - 1 (satu) botol bubuk kristal karambol;(Dirampas untuk dimusnahkan)
4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (Dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan

Putusan Nomor 19/Pid.B/2020/PN Kot – Halaman - 2 - dari 17

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengulanginya di masa yang akan datang, oleh karena itu mohon agar dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya bahwa Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan pidananya, sedangkan Para Terdakwa menyatakan tetap pula pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa I **NGADINO Bin KARSO** dan Terdakwa II **INDARMANTO Bin SAKIRUN** pada hari Rabu tanggal 26 November 2019 sekira jam 23.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan November 2019 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2019, bertempat di Pekon Bulu Karto Kec Gadingrejo Kab Pringsewu atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Agung, Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 26 November 2019 sekira jam 21.00 WIB Saksi ANDRIANSYAH dan saksi ARIF JAKA (Anggota Polsek Gadingrejo) mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa tengah berlangsung perjudian di Pekon Bulu Karto Kec Gadingrejo Kab Pringsewu dan dalam rangka "Operasi Kepolisian Cempaka" dengan target perjudian, premanisme, prostitusi, dan kejahatan jalanan, petugas Polsek Gadingrejo mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada perjudian di wilayah Pekon Bulu Karto Kec Gadingrejo Kab Pringsewu kemudian Saksi ANDRIANSYAH dan saksi ARIF JAKA (Anggota Polsek Gadingrejo) berangkat menuju lokasi perjudian setelah memastikan lokasi Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 26 November 2019 sekira jam 22.30 WIB Saksi ANDRIANSYAH dan saksi ARIF JAKA (Anggota Polsek Gadingrejo) masuk ke dalam rumah kosong yang beralamat di Pekon Bulu Karto Kec Gadingrejo Kab Pringsewu selanjutnya Saksi ANDRIANSYAH dan saksi ARIF JAKA (Anggota Polsek Gadingrejo) melakukan penggerebekan dan penangkapan terhadap Terdakwa I **NGADINO Bin KARSO** dan Terdakwa II **INDARMANTO Bin SAKIRUN** Dan kemudian Saksi ANDRIANSYAH dan saksi ARIF JAKA (Anggota

Putusan Nomor 19/Pid.B/2020/PN Kot – Halaman - 3 - dari 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polsek Gadingrejo) melakukan penggeledahan terhadap badan/rumah tersebut dan kemudian Saksi ANDRIANSYAH dan saksi ARIF JAKA (Anggota Polsek Gadingrejo) berhasil mengamankan barang bukti berupa Uang tunai sebesar Rp 225.000 (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah), 5 (lima) buah STIK yang terbuat dari kayu, 1 (satu) set bola karambol berjumlah 16 (enam belas) buah, 1 (satu) set kartu remi warna merah, 1 (satu) buah meja karambol, 1 (satu) buah Kristal powder karambol Sedangkan 3 (tiga) orang pemain lainnya yang berhasil melarikan diri dari kejaran para petugas, dan ke 3 (tiga) orang tersebut adalah Sdr ARDI (DPO), BAYU (DPO), dan NONO (DPO) semuanya warga Pekon Bulu Karto Kec Gadingrejo Kab Pringsewu.

- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 26 November 2019 sekira jam 22.00 WIB Terdakwa I NGADINO Bin KARSO datang ke tempat perjudian karambol tersebut dan setelah Terdakwa I NGADINO Bin KARSO sampai di tempat tersebut sudah ada ARDI (DPO), BAYU (DPO), dan NONO (DPO) kemudian Terdakwa I NGADINO Bin KARSO memulai permainan tersebut kemudian pada putaran ke 2 (dua) permainan datang Terdakwa II INDARMANTO Bin SAKIRUN yang selanjutnya ikut bermain sehingga Terdakwa I NGADINO Bin KARSO dan Terdakwa II INDARMANTO Bin SAKIRUN bermain dengan 5 (lima) orang kemudian datang ANDI menonton permainan sambil menunggu giliran untuk pergantian pemain tidak lama kemudian datang INDRA dan ikut menonton dan pada saat putaran ke 6 (enam) Terdakwa II INDARMANTO Bin SAKIRUN berhenti bermain sehingga Terdakwa I NGADINO Bin KARSO dan Terdakwa II INDARMANTO Bin SAKIRUN bermain dengan 4 (empat) orang Terdakwa I NGADINO Bin KARSO, ARDI (DPO), BAYU (DPO), dan NONO (DPO) kemudian sekira jam 23.00 WIB petugas Polisi datang dan langsung mengamankan Terdakwa I NGADINO Bin KARSO dan Terdakwa II INDARMANTO Bin SAKIRUN berikut barang bukti dan membawa ke Polsek Gadingrejo.

Perbuatan mereka terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-1 KUHP

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa I NGADINO Bin KARSO dan Terdakwa II INDARMANTO Bin SAKIRUN pada hari Rabu tanggal 26 November 2019 sekira jam 23.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan

Putusan Nomor 19/Pid.B/2020/PN Kot – Halaman - 4 - dari 17

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2019 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2019, bertempat di Pekon Bulu Karto Kec Gadingrejo Kab Pringsewu atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Agung, menggunakan kesempatan untuk main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan-ketentuan tersebut pada Pasal 303 KUHP. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 26 November 2019 sekira jam 21.00 WIB Saksi ANDRIANSYAH dan saksi ARIF JAKA (Anggota Polsek Gadingrejo) mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa tengah berlangsung perjudian di Pekon Bulu Karto Kec Gadingrejo Kab Pringsewu dan dalam rangka "Operasi Kepolisian Cempaka" dengan target perjudian, premanisme, prostitusi, dan kejahatan jalanan, petugas Polsek Gadingrejo mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada perjudian di wilayah Pekon Bulu Karto Kec Gadingrejo Kab Pringsewu kemudian Saksi ANDRIANSYAH dan saksi ARIF JAKA (Anggota Polsek Gadingrejo) berangkat menuju lokasi perjudian setelah memastikan lokasi Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 26 November 2019 sekira jam 22.30 WIB Saksi ANDRIANSYAH dan saksi ARIF JAKA (Anggota Polsek Gadingrejo) masuk ke dalam rumah kosong yang beralamat di Pekon Bulu Karto Kec Gadingrejo Kab Pringsewu selanjutnya Saksi ANDRIANSYAH dan saksi ARIF JAKA (Anggota Polsek Gadingrejo) melakukan penggerebekan dan penangkapan terhadap Terdakwa I NGADINO Bin KARSO dan Terdakwa II INDARMANTO Bin SAKIRUN Dan kemudian Saksi ANDRIANSYAH dan saksi ARIF JAKA (Anggota Polsek Gadingrejo) melakukan pengeledahan terhadap badan/rumah tersebut dan kemudian Saksi ANDRIANSYAH dan saksi ARIF JAKA (Anggota Polsek Gadingrejo) berhasil mengamankan barang bukti berupa Uang tunai sebesar Rp 225.000 (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah), 5 (lima) buah STIK yang terbuat dari kayu, 1 (satu) set bola karambol berjumlah 16 (enam belas) buah, 1 (satu) set kartu remi warna merah, 1 (satu) buah meja karambol, 1 (satu) buah Kristal powder karambol Sedangkan 3 (tiga) orang pemain lainnya yang berhasil melarikan diri dari kejaran para petugas, dan ke 3 (tiga) orang tersebut adalah Sdr ARDI (DPO), BAYU (DPO), dan NONO (DPO) semuanya warga Pekon Bulu Karto Kec Gadingrejo Kab Pringsewu.

Putusan Nomor 19/Pid.B/2020/PN Kot – Halaman - 5 - dari 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 26 November 2019 sekira jam 22.00 WIB Terdakwa I NGADINO Bin KARSO datang ke tempat perjudian karambol tersebut dan setelah Terdakwa I NGADINO Bin KARSO sampai di tempat tersebut sudah ada ARDI (DPO), BAYU (DPO), dan NONO (DPO) kemudian Terdakwa I NGADINO Bin KARSO memulai permainan tersebut kemudian pada putaran ke 2 (dua) permainan datang Terdakwa II INDARMANTO Bin SAKIRUN yang selanjutnya ikut bermain sehingga Terdakwa I NGADINO Bin KARSO dan Terdakwa II INDARMANTO Bin SAKIRUN bermain dengan 5 (lima) orang kemudian datang ANDI menonton permainan sambil menunggu giliran untuk pergantian pemain tidak lama kemudian datang INDRA dan ikut menonton dan pada saat putaran ke 6 (enam) Terdakwa II INDARMANTO Bin SAKIRUN berhenti bermain sehingga Terdakwa I NGADINO Bin KARSO dan Terdakwa II INDARMANTO Bin SAKIRUN bermain dengan 4 (empat) orang Terdakwa I NGADINO Bin KARSO, ARDI (DPO), BAYU (DPO), dan NONO (DPO) kemudian sekira jam 23.00 WIB petugas Polisi datang dan langsung mengamankan Terdakwa I NGADINO Bin KARSO dan Terdakwa II INDARMANTO Bin SAKIRUN berikut barang bukti dan membawa ke Polsek Gadingrejo.

Perbuatan mereka terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Andriansyah Yuga S. bin Musrifin, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 26 November 2019 sekira pukul 23.00 WIB bertempat di Pekon Bulu Karto Kec. Gadingrejo Kab. Pringsewu, Saksi bersama Saksi Arif Jaka telah melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa yang telah melakukan perjudian karambol;
- Bahwa penangkapan tersebut berawal pada hari Selasa tanggal 26 November 2019 sekira pukul 21.00 WIB Saksi dan Saksi Arif Jaka mendapatkan informasi dari masyarakat, yang menerangkan ada perjudian yang tengah berlangsung di Pekon Bulu Karto Kec. Gadingrejo Kab. Pringsewu, yang kebetulan pada saat itu Saksi sedang melaksanakan operasi kepolisian yaitu "Operasi Cempaka" dengan target

Putusan Nomor 19/Pid.B/2020/PN Kot – Halaman - 6 - dari 17



perjudian, premanisme, prostitusi, dan kejahatan jalanan, kemudian Saksi dan Saksi Arif Jaka berangkat menuju lokasi perjudian tersebut, setelah memastikan lokasi perjudian tersebut selanjutnya pada hari Selasa tanggal 26 November 2019 sekira pukul 22.30 WIB Saksi dan Saksi Arif Jaka masuk ke dalam rumah kosong yang beralamat di Pekon Bulu Karto Kec. Gadingrejo Kab. Pringsewu, selanjutnya Saksi dan Saksi Arif Jaka melakukan penggerebekan dan berhasil menangkap Terdakwa I. Ngadino bin Karso dan Terdakwa II. Indarmanto bin Sakiru;

- Bahwa kemudian Saksi dan Saksi Arif Jaka melakukan penggeledahan terhadap badan Para Terdakwa dan rumah tersebut, dan berhasil mengamankan barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp225.000,00 (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah), 5 (lima) buah stik yang terbuat dari kayu, 1 (satu) set bola karambol berjumlah 16 (enam belas) buah, 1 (satu) set kartu remi warna merah, 1 (satu) buah meja karambol, 1 (satu) buah kristal powder karambol, sedangkan 3 (tiga) orang pemain lainnya berhasil melarikan diri;
- Bahwa ketiga orang tersebut diketahui bernama Sdr. Ardi (DPO), Bayu (DPO), dan Nono (DPO) semuanya warga Pekon Bulu Karto Kec. Gadingrejo Kab. Pringsewu;
- Bahwa Para Terdakwa tidak dapat menunjukkan izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan perjudian tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan;

2. Saksi Arif Jaka Winandra bin Suep, keterangannya dalam BAP Penyidik dibacakan di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 26 November 2019 sekira pukul 23.00 WIB bertempat di Pekon Bulu Karto Kec. Gadingrejo Kab. Pringsewu, Saksi bersama Saksi Andriansyah telah melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa yang telah melakukan perjudian karambol;
- Bahwa penangkapan tersebut berawal pada hari Selasa tanggal 26 November 2019 sekira pukul 21.00 WIB Saksi dan Saksi Andriansyah mendapatkan informasi dari masyarakat, yang menerangkan ada perjudian yang tengah berlangsung di Pekon Bulu Karto Kec. Gadingrejo Kab. Pringsewu, yang kebetulan pada saat itu Saksi sedang melaksanakan operasi kepolisian yaitu "Operasi Cempaka" dengan target perjudian, premanisme, prostitusi, dan kejahatan jalanan, kemudian Saksi dan Saksi Andriansyah berangkat menuju lokasi perjudian tersebut,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah memastikan lokasi perjudian tersebut selanjutnya pada hari Selasa tanggal 26 November 2019 sekira pukul 22.30 WIB Saksi dan Saksi Andriansyah masuk ke dalam rumah kosong yang beralamat di Pekon Bulu Karto Kec. Gadingrejo Kab. Pringsewu, selanjutnya Saksi dan Saksi Andriansyah melakukan penggerebekan dan berhasil menangkap Terdakwa I. Ngadino bin Karso dan Terdakwa II. Indarmanto bin Sakiru;

- Bahwa kemudian Saksi dan Saksi Andriansyah melakukan penggeledahan terhadap badan Para Terdakwa dan rumah tersebut, dan berhasil mengamankan barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp225.000,00 (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah), 5 (lima) buah stik yang terbuat dari kayu, 1 (satu) set bola karambol berjumlah 16 (enam belas) buah, 1 (satu) set kartu remi warna merah, 1 (satu) buah meja karambol, 1 (satu) buah kristal powder karambol, sedangkan 3 (tiga) orang pemain lainnya berhasil melarikan diri;
- Bahwa ketiga orang tersebut diketahui bernama Sdr. Ardi (DPO), Bayu (DPO), dan Nono (DPO) semuanya warga Pekon Bulu Karto Kec. Gadingrejo Kab. Pringsewu;
- Bahwa Para Terdakwa tidak dapat menunjukkan izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan perjudian tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I. Ngadino bin Karso;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 26 November 2019 sekira pukul 23.00 WIB bertempat di Pekon Bulu Karto Kec. Gadingrejo Kab. Pringsewu, Terdakwa telah ditangkap oleh anggota polisi karena telah melakukan perjudian karambol;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 26 November 2019 sekira pukul 22.00 WIB, Terdakwa datang ke tempat perjudian karambol tersebut dan setelah Terdakwa sampai di tempat tersebut sudah ada Sdr. Ardi (DPO), Sdr. Bayu (DPO), dan Sdr. Nono (DPO), kemudian Terdakwa memulai permainan tersebut, kemudian pada putaran kedua permainan datang Terdakwa II. Indarmanto bin Sakirun dan selanjutnya ia ikut bermain, sehingga Terdakwa dan Terdakwa II. Indarmanto bin Sakirun bermain dengan 5 (lima) orang, kemudian datang Sdr. Andi menonton

Putusan Nomor 19/Pid.B/2020/PN Kot – Halaman - 8 - dari 17

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



permainan tersebut sambil menunggu giliran untuk pergantian pemain, tidak lama kemudian datang Sdr. Indra dan ikut menonton permainan tersebut, lalu pada saat putaran keenam Terdakwa II. Indarmanto bin Sakirun berhenti bermain, sehingga permainan tersebut dimainkan oleh 4 (empat) orang yaitu Terdakwa, Sdr. Ardi (DPO), Sdr. Bayu (DPO), dan Sdr. Nono (DPO);

- Bahwa kemudian sekira pukul 23.00 WIB petugas Polisi datang dan langsung mengamankan Terdakwa dan Terdakwa II. Indarmanto bin Sakirun berikut barang bukti ke Polsek Gadingrejo;
- Bahwa pada saat penangkapan barang bukti yang berhasil disita yaitu uang tunai sejumlah Rp225.000,00 (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah), 5 (lima) buah stik yang terbuat dari kayu, 1 (satu) set bola karambol berjumlah 16 (enam belas) buah, 1 (satu) set kartu remi warna merah, 1 (satu) buah meja karambol dan 1 (satu) buah kristal powder karambol;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan perjudian tersebut;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Terdakwa II. Indarmanto bin Sakirun;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 26 November 2019 sekira pukul 23.00 WIB bertempat di Pekon Bulu Karto Kec. Gadingrejo Kab. Pringsewu, Terdakwa telah ditangkap oleh anggota polisi karena telah melakukan perjudian karambol;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 26 November 2019 sekira pukul 22.00 WIB, Terdakwa I. Ngadino bin Karso datang ke tempat perjudian karambol tersebut dan setelah Terdakwa I. Ngadino bin Karso sampai di tempat tersebut sudah ada Sdr. Ardi (DPO), Sdr. Bayu (DPO), dan Sdr. Nono (DPO), kemudian Terdakwa I. Ngadino bin Karso memulai permainan tersebut, kemudian pada putaran kedua permainan datang Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa ikut bermain, sehingga Terdakwa dan Terdakwa I. Ngadino bin Karso bermain dengan 5 (lima) orang, kemudian datang Sdr. Andi menonton permainan tersebut sambil menunggu giliran untuk pergantian pemain, tidak lama kemudian datang Sdr. Indra dan ikut menonton permainan tersebut, lalu pada saat putaran keenam Terdakwa berhenti bermain, sehingga permainan tersebut dimainkan oleh 4 (empat) orang yaitu Terdakwa I. Ngadino bin Karso, Sdr. Ardi (DPO), Sdr. Bayu (DPO), dan Sdr. Nono (DPO);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian sekira pukul 23.00 WIB petugas polisi datang dan langsung mengamankan Terdakwa dan Terdakwa I. Ngadino bin Karso bin Sakirun berikut barang bukti ke Polsek Gadingrejo;
- Bahwa pada saat penangkapan barang bukti yang berhasil disita yaitu uang tunai sejumlah Rp225.000,00 (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah), 5 (lima) buah stik yang terbuat dari kayu, 1 (satu) set bola karambol berjumlah 16 (enam belas) buah, 1 (satu) set kartu remi warna merah, 1 (satu) buah meja karambol dan 1 (satu) buah kristal powder karambol;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan perjudian tersebut;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa: 5 (lima) buah STIK yang terbuat dari kayu, 1 (satu) set bola karambol berjumlah 16 (enam belas) buah, 1 (satu) set kartu remi warna merah, 1 (satu) buah meja karambol, 1 (satu) buah kristal powder karambol, dan uang tunai sejumlah Rp225.000,00 (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah), yang telah disita secara sah dan telah pula diperlihatkan di persidangan dan dikenali oleh saksi-saksi dan Para Terdakwa, karenanya dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan saksi-saksi dan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 26 November 2019 sekira pukul 23.00 WIB bertempat di Pekon Bulu Karto Kec. Gadingrejo Kab. Pringsewu, Terdakwa I. Ngadino bin Karso dan Terdakwa II. Indarmanto bin Sakirun telah ditangkap oleh anggota polisi karena telah melakukan perjudian karambol;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 26 November 2019 sekira pukul 21.00 WIB Saksi Andriansyah dan saksi Arif Jaka (Anggota Polsek Gadingrejo) mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa saat itu tengah berlangsung perjudian di Pekon Bulu Karto Kec. Gadingrejo Kab. Pringsewu dan dalam rangka "Operasi Kepolisian Cempaka" dengan target perjudian, premanisme, prostitusi, dan kejahatan jalanan, kemudian Saksi Andriansyah dan Saksi Arif Jaka (Anggota Polsek Gadingrejo) berangkat menuju lokasi perjudian, setelah memastikan lokasi selanjutnya pada hari Selasa tanggal 26 November 2019 sekira pukul 22.30 WIB Saksi Andriansyah dan Saksi Arif Jaka (Anggota Polsek

Putusan Nomor 19/Pid.B/2020/PN Kot – Halaman - 10 - dari 17



Gadingrejo) masuk ke dalam rumah kosong yang beralamat di Pekon Bulu Karto Kec. Gadingrejo Kab. Pringsewu, selanjutnya Saksi Andriansyah dan Saksi Arif Jaka (Anggota Polsek Gadingrejo) melakukan penggerebekan dan penangkapan terhadap Terdakwa I. Ngadino bin Karso dan Terdakwa II. Indarmanto bin Sakirun, kemudian Saksi Andriansyah dan Saksi Arif Jaka (Anggota Polsek Gadingrejo) melakukan penggeledahan terhadap badan/rumah tersebut dan kemudian Saksi Andriansyah dan Saksi Arif Jaka (Anggota Polsek Gadingrejo) berhasil mengamankan barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp225.000,00 (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah), 5 (lima) buah stik yang terbuat dari kayu, 1 (satu) set bola karambol berjumlah 16 (enam belas) buah, 1 (satu) set kartu remi warna merah, 1 (satu) buah meja karambol, 1 (satu) buah kristal powder karambol, sedangkan 3 (tiga) orang pemain lainnya berhasil melarikan diri dari kejaran para petugas, dan ke 3 (tiga) orang tersebut adalah Sdr. Ardi (DPO), Bayu (DPO), dan Nono (DPO) semuanya warga Pekon Bulu Karto Kec. Gadingrejo Kab. Pringsewu;

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 26 November 2019 sekira pukul 22.00 WIB, Terdakwa I. Ngadino bin Karso datang ke tempat perjudian karambol tersebut dan setelah Terdakwa I. Ngadino bin Karso sampai di tempat tersebut sudah ada Sdr. Ardi (DPO), Sdr. Bayu (DPO), dan Sdr. Nono (DPO), kemudian Terdakwa I. Ngadino bin Karso memulai permainan tersebut, kemudian pada putaran kedua permainan datang Terdakwa II. Indarmanto bin Sakirun dan selanjutnya Terdakwa II. Indarmanto bin Sakirun ikut bermain, sehingga permainan tersebut dimainkan oleh 5 (lima) orang, kemudian datang Sdr. Andi menonton permainan tersebut sambil menunggu giliran untuk pergantian pemain, tidak lama kemudian datang Sdr. Indra dan ikut menonton permainan tersebut, lalu pada saat putaran keenam Terdakwa II. Indarmanto bin Sakirun berhenti bermain, sehingga permainan tersebut dimainkan oleh 4 (empat) orang yaitu Terdakwa I. Ngadino bin Karso, Sdr. Ardi (DPO), Sdr. Bayu (DPO), dan Sdr. Nono (DPO);
- Bahwa pada saat penangkapan barang bukti yang berhasil disita yaitu uang tunai sejumlah Rp225.000,00 (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah), 5 (lima) buah stik yang terbuat dari kayu, 1 (satu) set bola karambol berjumlah 16 (enam belas) buah, 1 (satu) set kartu remi warna merah, 1 (satu) buah meja karambol dan 1 (satu) buah kristal powder karambol;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan perjudian tersebut;
- Bahwa Para Terdakwa sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut:

- Kesatu: Pasal 303 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
Atau
- Subsidair: Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas akan memilih langsung dakwaan Kesatu Pasal 303 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang di dalamnya mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur “Barang siapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah pendukung hak dan kewajiban berupa orang baik laki-laki atau perempuan yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur barang siapa dalam perkara ini adalah Terdakwa I. Ngadino bin Karso dan Terdakwa II. Indarmanto bin Sakirun yang identitasnya telah dibenarkan oleh Para Terdakwa sebagai jati dirinya telah didakwa dan dihadapkan ke persidangan oleh Penuntut Umum;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan Para Terdakwa dapat dengan baik menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya dan Para Terdakwa sehat jasmani dan rohani, tidak



dalam keadaan kurang sempurna akal nya atau sakit jiwanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, Hakim berpendapat bahwa Para Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan mempunyai kesadaran dan kecerdasan mental normal, sehingga Para Terdakwa sebagai subyek hukum mampu untuk mempertanggungjawabkan atas perbuatannya, maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 2 Unsur “Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu”;

Menimbang, bahwa unsur dengan sengaja adalah unsur yang melekat pada niat atau kehendak dari pelaku, dimana niat atau kehendak tersebut diwujudkan dalam suatu perbuatan sebagai suatu tujuan yang dikehendaki oleh Para Terdakwa, oleh karena itu dalam melakukan perbuatannya Para Terdakwa haruslah benar-benar mengetahui dan menghendaki perbuatannya tersebut dan Para Terdakwa tahu/sadar akan akibatnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan bermain judi adalah setiap permainan yang pada umumnya menggantungkan kemungkinan diperolehnya keuntungan itu pada faktor kebetulan atau kesempatan itu lebih besar dengan keterampilan yang lebih tinggi atau ketangkasan yang lebih tinggi dari pemainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Para Terdakwa sendiri serta adanya barang bukti yang dihadapkan di muka persidangan ini terungkaplah fakta-fakta bahwa pada hari Rabu tanggal 26 November 2019 sekira pukul 23.00 WIB bertempat di Pekon Bulu Karto Kec. Gadingrejo Kab. Pringsewu, Terdakwa I. Ngadino bin Karso dan Terdakwa II. Indarmanto bin Sakirun telah ditangkap oleh anggota polisi karena telah melakukan perjudian karambol;

Menimbang, bahwa pada hari Selasa tanggal 26 November 2019 sekira pukul 21.00 WIB Saksi Andriansyah dan saksi Arif Jaka (Anggota Polsek Gadingrejo) mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa saat itu tengah berlangsung perjudian di Pekon Bulu Karto Kec. Gadingrejo Kab. Pringsewu dan dalam rangka “Operasi Kepolisian Cempaka” dengan target perjudian, premanisme, prostitusi, dan kejahatan jalanan, kemudian Saksi Andriansyah dan Saksi Arif Jaka (Anggota Polsek Gadingrejo) berangkat menuju lokasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perjudian, setelah memastikan lokasi selanjutnya pada hari Selasa tanggal 26 November 2019 sekira pukul 22.30 WIB Saksi Andriansyah dan Saksi Arif Jaka (Anggota Polsek Gadingrejo) masuk ke dalam rumah kosong yang beralamat di Pekon Bulu Karto Kec. Gadingrejo Kab. Pringsewu, selanjutnya Saksi Andriansyah dan Saksi Arif Jaka (Anggota Polsek Gadingrejo) melakukan penggerebekan dan penangkapan terhadap Terdakwa I. Ngadino bin Karso dan Terdakwa II. Indarmanto bin Sakirun, kemudian Saksi Andriansyah dan Saksi Arif Jaka (Anggota Polsek Gadingrejo) melakukan pengegedahan terhadap badan/rumah tersebut dan kemudian Saksi Andriansyah dan Saksi Arif Jaka (Anggota Polsek Gadingrejo) berhasil mengamankan barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp225.000,00 (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah), 5 (lima) buah stik yang terbuat dari kayu, 1 (satu) set bola karambol berjumlah 16 (enam belas) buah, 1 (satu) set kartu remi warna merah, 1 (satu) buah meja karambol, 1 (satu) buah kristal powder karambol, sedangkan 3 (tiga) orang pemain lainnya berhasil melarikan diri dari kejaran para petugas, dan ke 3 (tiga) orang tersebut adalah Sdr. Ardi (DPO), Bayu (DPO), dan Nono (DPO) semuanya warga Pekon Bulu Karto Kec. Gadingrejo Kab. Pringsewu;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 26 November 2019 sekira pukul 22.00 WIB, Terdakwa I. Ngadino bin Karso datang ke tempat perjudian karambol tersebut dan setelah Terdakwa I. Ngadino bin Karso sampai di tempat tersebut sudah ada Sdr. Ardi (DPO), Sdr. Bayu (DPO), dan Sdr. Nono (DPO), kemudian Terdakwa I. Ngadino bin Karso memulai permainan tersebut, kemudian pada putaran kedua permainan datang Terdakwa II. Indarmanto bin Sakirun dan selanjutnya Terdakwa II. Indarmanto bin Sakirun ikut bermain, sehingga permainan tersebut dimainkan oleh 5 (lima) orang, kemudian datang Sdr. Andi menonton permainan tersebut sambil menunggu giliran untuk pergantian pemain, tidak lama kemudian datang Sdr. Indra dan ikut menonton permainan tersebut, lalu pada saat putaran keenam Terdakwa II. Indarmanto bin Sakirun berhenti bermain, sehingga permainan tersebut dimainkan oleh 4 (empat) orang yaitu Terdakwa I. Ngadino bin Karso, Sdr. Ardi (DPO), Sdr. Bayu (DPO), dan Sdr. Nono (DPO);

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dalam melakukan permainan judi tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, Hakim berkeyakinan bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 303 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dalam dakwaan Kesatu Penuntut

Putusan Nomor 19/Pid.B/2020/PN Kot – Halaman - 14 - dari 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum telah terpenuhi, dengan demikian Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana perjudian;

Menimbang, bahwa oleh karena sepanjang pemeriksaan di persidangan tidak terdapat hal-hal yang dapat menghapuskan pembedaan terhadap diri Para Terdakwa atas perbuatannya tersebut, baik berupa alasan pembenar maupun alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya, karenanya Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan kepada Para Terdakwa tersebut harus dijatuhi pidana sesuai dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap diri Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa selama Para Terdakwa tersebut ditangkap dan ditahan agar dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa telah ditahan, maka haruslah diperintahkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan berupa 5 (lima) buah stik yang terbuat dari kayu, 1 (satu) set bola karambol berjumlah 16 (enam belas) buah, 1 (satu) set kartu remi warna merah, 1 (satu) buah meja karambol dan 1 (satu) buah kristal powder karambol, yang telah disita dan diketahui merupakan alat yang dipergunakan untuk melakukan tindak pidana perjudian, maka barang bukti tersebut seluruhnya haruslah dirampas untuk dimusnahkan, sedangkan uang tunai sejumlah Rp225.000,00 (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah), yang disita dari Para Terdakwa karena uang tersebut dipergunakan sebagai taruhan dalam perjudian, maka barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, terlebih dahulu dipertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan penjatuhan pidana;

Keadaan-keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa tidak mendukung upaya pemerintah untuk memberantas perjudian;

Keadaan-keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa berlaku sopan di persidangan;
- Para Terdakwa mengakui perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Putusan Nomor 19/Pid.B/2020/PN Kot – Halaman - 15 - dari 17

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan perbuatan Para Terdakwa dan memperhatikan pula tentang keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan tersebut, maka Hakim berpendapat bahwa hukuman yang akan dijatuhkan sebagaimana tersebut dalam amar putusan di bawah ini adalah sudah adil dan setimpal dengan perbuatan yang telah dilakukan Para Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana, maka Para Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 303 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dalam perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa I. Ngadino bin Karso dan Terdakwa II. Indarmanto bin Sakirun, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana perjudian;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 5 (lima) buah stik yang terbuat dari kayu;
 - 1 (satu) set bola karambol berjumlah 16 (enam belas) buah;
 - 1 (satu) set kartu remi warna merah;
 - 1 (satu) buah meja karambol;
 - 1 (satu) buah kristal powder karambolDirampas untuk dimusnahkan;
 - Uang tunai sejumlah Rp225.000,00 (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah);Dirampas untuk Negara;
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Putusan Nomor 19/Pid.B/2020/PN Kot – Halaman - 16 - dari 17

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 26 Februari 2020 oleh Ratriningtias Ariani, S.H. Hakim Pengadilan Negeri Kota Agung yang ditunjuk untuk mengadili perkara tersebut berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kota Agung Nomor 19/Pid.B/2020/PN Kot tanggal 30 Januari 2020, dibantu oleh Muchammad Arief, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, putusan tersebut diucapkan pada sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dihadiri oleh Titien Maharani, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pringsewu dan Para Terdakwa.

Hakim,

Ratriningtias Ariani, S.H.

Panitera Pengganti,

Muchammad Arief, S.H., M.H.

Putusan Nomor 19/Pid.B/2020/PN Kot – Halaman - 17 - dari 17